

RINGKASAN

DANNISA FEZA ANANDA 210510142 **ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK HINGGA MENYEBABKAN KEMATIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA**
(Hidayat, S.H., M.H dan Dr. Yusrizal, S.H., M.H.)

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian merupakan fenomena yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam. Dalam hukum positif Indonesia, kasus ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) yang menegaskan perlindungan terhadap anak sebagai korban, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi terhadap pelaku kejahatan. Selain itu, dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, diterapkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengutamakan prinsip keadilan restoratif.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan kematian dalam perspektif kriminologi dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kriminologi yuridis-normatif, dengan mengkaji faktor-faktor penyebab perilaku kriminal anak, teori kriminologi yang relevan, serta penerapan hukum positif Indonesia terhadap pelaku anak.

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana kekerasan hingga mengakibatkan kematian sangat beragam. Faktor lingkungan sosial, seperti pergaulan dengan kelompok sebaya yang memiliki perilaku menyimpang, kemiskinan, serta minimnya pendidikan moral dan agama, dapat menjadi pemicu utama. Selain itu, faktor keluarga juga memainkan peran penting, kurangnya perhatian orang tua, atau pengaruh negatif dari pola asuh yang tidak mendukung perkembangan emosional yang sehat. Dalam sistem hukum positif Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun penerapannya berbeda dengan orang dewasa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi dasar utama dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Jika seorang anak melakukan kekerasan terhadap anak lain hingga menyebabkan kematian, maka ia tetap dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi harus melalui proses khusus, pendampingan, dan pembatasan jenis serta lama pidana.

Saran yang diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Namun, penerapan hukum positif yang ada juga harus mempertimbangkan keadilan.

Kata Kunci : Analisis Kriminologi, Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak, Peradilan Pidana Anak

SUMMARY

DANNISA FEZA ANANDA
NIM 210510142

**CRIMINOLOGICA ANALYSIS OF VIOLENT
CRIMES COMMITTED BY CHILDREN
AGAINST OTHER CHILDREN LEADING
TO DEATH ACCORDING TO INDONESIAN
POSITIVE LAW**

**(Hidayat, S.H., M.H and Dr. Yusrizal, S.H.,
M.H)**

Criminal acts of violence against children committed by other children resulting in death are a complex phenomenon that requires in-depth analysis. In Indonesia's positive law, such cases are regulated under the Child Protection Law (Law No. 35 of 2014), which emphasizes the protection of children as victims, as well as the Indonesian Penal Code (KUHP), which stipulates sanctions for criminal offenders. Furthermore, the handling of cases involving children in conflict with the law is governed by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which prioritizes the principle of restorative justice.

This study aims to discuss criminal acts of violence against children committed by children resulting in death from the perspective of criminology and Indonesian positive law. The research adopts a criminological and juridical-normative approach by examining the factors that drive juvenile criminal behavior, relevant criminological theories, and the application of Indonesian positive law to child offenders.

Based on the research findings, the factors that affect children to commit acts of violence leading to death vary widely. Social environmental factors, such as peer group influence with deviant behavior, poverty, and a lack of moral and religious education, can be primary triggers. Additionally, family factors play a crucial role, including a lack of parental attention and negative influences from parenting styles that fail to support healthy emotional development. In Indonesia's positive legal system, a child who commits a criminal act can still be held criminally responsible; however, the application of the law differs from that for adults. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) serves as the main legal basis for handling cases involving children in conflict with the law. If a child commits violence against another child resulting in death, they may still be subject to criminal sanctions, but the process must follow special procedures, include assistance, and impose limitations on the type and duration of punishment.

It is recommended that there be synergy between the government, law enforcement agencies, families, and society in preventing and addressing criminal acts of violence involving children as perpetrators. However, the enforcement of existing positive law must also consider justice.

**Keywords: Criminology Analysis, Violent Crime Committed By A Child,
Juvenile Justice System**